



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samuel Fernando Saragi Anak Dari Daulat Saragi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38/26 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan 01 Ciriung No,10a Rt.01/02 Kel Ciriung
Kec Cibinong Kab Bogor (Tempat tinggal sesuai
KTP) Taman Kenari Blok II A No. 30 Desa Puspasari
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor (Tempat
tinggal sekarang)
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Samuel Fernando Saragi Anak Dari Daulat Saragi ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 40/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMUEL FERNANDO SARAGI anak dari DAULAT SARAGI bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tak menyenangkan" sebagaimana Dakwaan melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Register perkara PDM -08/BGR/01/2022
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMUEL FERNANDO SARAGI anak dari DAULAT SARAGI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar foto saat kejadianTETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAMUEL FERNANDO SARAGI anak dari DAULAT SARAGI pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 16.20 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di halaman Parkir Indomaret Taman Kenari Desa. Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar jam 16.10 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju ke Indomaret Taman Kenari Desa. Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di halaman Parkir Indomaret Taman Kenari Desa. Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor terdakwa bertemu dengan saksi. RENY SARAGIH dan anak saksi yaitu saksi KEVIN ANDREAS kemudian saksi. RENY SARAGIH menurut terdakwa menegur terdakwa **"INI NI ORANGNYA ANAK YANG PUNYA HUTANG SAMA BATERDAKWA KAMU"** selanjutnya terdakwa saat itu menghindari saksi. RENY SARAGIH untuk pergi dari halaman Indomaret tersebut namun pada saat terdakwa akan pergi dengan menggunakan sepeda motor saksi KEVIN ANDREAS menahan terdakwa dengan bahasa **"BERESIN DULU INI MASALAH"** dan terdakwa menjawab kan bisa dirumah namun saksi KEVIN ANDREAS tetap menahan terdakwa dengan memegang bagian belakang sepeda motor terdakwa karena terdakwa ditahan oleh saksi KEVIN ANDREAS dan warga sekitar yang melihat adanya kejadian antara terdakwa dengan saksi RENY SARAGIH dan saksi KEVIN ANDREAS meneriaki untuk bubar dan menyelesaikan permasalahan hutang piutang dirumah saja, sampai dengan akhirnya pegangan saksi KEVIN ANDREAS terhadap sepeda motor terlepas dan selanjutnya terdakwa pergi dari tempat itu.
- Bahwa kemudian terdakwa datang kembali ke halaman parkir Indomaret Taman Kenari Desa. Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor sambil membawa senjata tajam jenis golok dan golok tersebut dipegang oleh terdakwa dengan posisi ditangan kanan terdakwa memegang golok dan tangan kiri terdakwa menunjuk ke arah saksi KEVIN ANDREAS sambil berkata **"KALO LU BERANI, AMBIL GOLOK LU"**
- Bahwa mendengar ucapan terdakwa tersebut lalu saksi RENY SARAGIH keluar dari Indomaret dan terdakwa langsung mengacungkan goloknya kearah saksi RENY SARAGIH sambil berkata **"JANGAN MACAM-MACAM, SAYA BUNUH LO, TIDAK ADA HUTANG-HUTANG"**
- Bahwa kemudian saksi ABDUL HAMID selaku Satpam perumahan Taman Kenari Desa. Puspasari Kec. Citeureup Kab Bogor datang kelokasi kejadian dan meleraikan kejadian tersebut selanjutnya terdakwa pergi dari tempat lokasi tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RENY SARAGIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami kejadian kekerasan yang dilakukan Terdakwa yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 16.20 wib di Halaman Parkir Indomaret Taman Kenari Kel/Ds Puspasari Kec.Citeureup Kab.Bogor;
- Bahwa yang menjadi korbannya selain saksi ada juga anak saksi yaitu Kevin Andreas;
- Bahwa kejadian pertama hanya adu mulut antara saksi dengan terdakwa dan kemudian tidak beberapa lama terdakwa datang lagi sambil membawa golok dan golok tersebut diacung-acungkan kepada saksi dan anak saksi yaitu saksi Kevin Andreas;
- Bahwa cara terdakwa mendatangi saksi dan saksi Kevin Andreas yang saat itu berada di Indomaret dengan membawa senjata tajam jenis golok pertama-tama terdakwa menghampiri saksi KEVIN ANDREAS sambil mengacungkan golok yang dibawa terdakwa dan mengajak berkelahi namun oleh saksi KEVIN ANDREAS tidak digubris kemudian mendengar ada rebut-ribut diluar Indomaret lalu saksi keluar dari Indomaret dan terdakwa langsung mengacungkan goloknya kearah saksi sambil mengancam "jangan macam-macam, saya bunuh lo, tidak ada hutang-hutang.";
- Bahwa latar terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu sebelum kejadian saksi ada menegur terdakwa yang pada waktu itu ada diparkiran Indomaret dengan sepeda motornya dengan mengatakan "INI NI yang maki-maki saya, kamu bilang ga ada bukti, kamu bilang saya dicera!" dan membahas masalah hutang orang tua terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang dan tidak jadi ke Indomaret setelah itu terdakwa kembali lagi ke Indomaret dengan membawa senjata tajam jenis golok lalu mengancam saksi.dan anak saksi yaitu KEVIN ANDREAS;
- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi menjadi trauma;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan ;

2. KEVIN ANDREAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Cbi



- Bahwa saksi mengalami kejadian ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 16.20 wib di Halaman Parkir Indomaret Taman Kenari Kel/Ds Puspasari Kec.Citeureup Kab.Bogor;
- Bahwa kejadian pertama hanya adu mulut antara ibu saksi yaitu saksi Reny Saragih dengan terdakwa dan kemudian terdakwa datang lagi sambil membawa golok dan golok tersebut diacung-acungkan kepada saksi dan ibu saksi yaitu saksi Reny Saragih;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa mendatangi saksi dan ibu saksi yaitu Reny Saragih saat berada di depan Indomaret sambil membawa senjata tajam jenis golok dan mengajak berkelahi kepada saksi namun saksi tidak menggubris. kemudian ibu saksi yaitu saksi Reny Saragih keluar dari Indomaret lalu terdakwa mengacungkan senjata tajamnya kearah saksi Reny Saragih dan mengatakan "Jangan Macam-Macam, Saya Bunuh Lo, Tidak Ada Hutang-Hutang.";
- Bahwa latar terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu sebelum kejadian saksi ada menegur terdakwa yang pada waktu itu ada diparkiran Indomaret dengan sepeda motornya dengan mengatakan "INI NI yang maki-maki saya, kamu bilang ga ada bukti, kamu bilang saya dicerai" dan membahas masalah hutang orang tua terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang dan tidak jadi ke Indomaret setelah itu terdakwa kembali lagi ke Indomaret dengan membawa senjata tajam jenis golok lalu mengancam saksi.dan orang tua saksi;
- Bahwa sebelum terdakwa menantang saksi duel dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan "apa maksudmu, apa mau mu tadi, kuhabisi kau"
- Bahwa waktu kejadian pertama saksi tidak pernah menahan terdakwa dengan memegang bagian belakang sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan orang tua saksi yaitu saksi Reny Saragih menjadi trauma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan ;

3. ABDUL HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Security di perumahan Taman Kenari. Desa. Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 16.20 wib. di Halaman Parkir Indomaret taman Kenari Kel/Desa Puspasari Kec.Citeureup Kab.Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena posisi saksi ada di Pos Security perumahan Taman Kenari yang tidak jauh dari lokasi kejadian di Indomaret Perum tanah Kenari;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 16.30 wib, saksi melihat ada kerumunan masa dan terjadi keributan di halaman Indomaret taman kenari;
- kemudian saksi datang dengan maksud untuk melerai, ketika sampai ternyata yang ribut adalah.RENY SARAGIH dengan SAMUEL FERNANDO SARAGIH, kemudian saksi melerai supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, setelah di lerai SAMUEL pulang sementara RENY SARAGIH masih dilokasi kejadian, selang beberapa saat saksi mendapatkan laporan lagi bahwa.SAMUEL balik lagi dengan membawa sebilah golok dengan dipegang tangan kanan sambil diacung acungkan ke RENI SARAGIH dan anaknya. sambil berjalan hilir mudik dan sambil berkata hanya kata-katanya saksi tidak dapat menangkap apa kata-katanya, karena berisik dengan orang yang lagi ramai.
- Bahwa ketika terdakwa datang dengan membawa golok posisi saksi masih diparkiran, tetapi saat itu saksi langsung menghampiri terdakwa yang membawa golok sambil diacung-acungkan
- Bahwa golok yang dibawa oleh terdakwa tidak langsung saksi ambil/amankan karena terdakwa masih dalam keadaan emosi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan ;

4. SUKANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Security di perumahan Taman Kenari. Desa. Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor
- Bahwa kejadian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 16.20 wib. di Halaman Parkir Indomaret taman Kenari Kel/Desa Puspasari Kec.Citeureup Kab.Bogor.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena posisi saksi ada di Pos Security perumahan Taman Kenari yang tidak jauh dari lokasi kejadian di Indomaret Perum tanah Kenari.
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 16.30 wib, saksi melihat ada

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumunan masa dan terjadi keributan di halaman Indomaret taman kenari kemudian saksi datang dengan maksud untuk meleraikan, ketika sampai ternyata yang ribut adalah RENY SARAGIH dengan SAMUEL FERNANDO SARAGIH, kemudian saksi meleraikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, setelah di leraikan SAMUEL pulang sementara RENY SARAGIH masih dilokasi kejadian, selang beberapa saat saksi mendapatkan laporan lagi bahwa SAMUEL balik lagi dengan membawa sebilah golok dengan dipegang tangan kanan sambil diacungkan acungkan ke RENY SARAGIH dan anaknya. sambil berjalan hilir mudik dan sambil berkata hanya kata-katanya saksi tidak dapat menangkap apa kata-katanya, karena berisik dengan orang yang lagi ramai.

- Bahwa ketika terdakwa datang dengan membawa golok posisi saksi masih diparkiran, tetapi saat itu saksi langsung menghampiri terdakwa yang membawa golok sambil diacungkan-acungkan.
- Bahwa golok yang dibawa oleh terdakwa tidak langsung saksi ambil/amankan karena terdakwa masih dalam keadaan emosi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar jam 16.10 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju ke Indomaret Taman Kenari Desa. Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor;
- Bahwa sesampainya di halaman Parkir Indomaret Taman Kenari Desa. Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor lalu terdakwa bertemu dengan saksi. RENY SARAGIH dan anaknya yaitu saksi KEVIN ANDREAS kemudian saksi. RENY SARAGIH ada menegur terdakwa yang pada waktu itu ada diparkiran Indomaret dengan sepeda motornya dengan mengatakan "INI NI yang maki-maki saya, kamu bilang ga ada bukti, kamu bilang saya diceraikan" dan membahas masalah hutang orang tua terdakwa;
- Bahwa mendengar ucapan Saksi Reni Saragih tersebut kemudian Terdakwa berusaha menghindarinya dengan pergi dari tempat parkir Indomaret tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa pada saat terdakwa akan pergi dengan menggunakan sepeda motor KEVIN menahan terdakwa pada saat terdakwa akan pergi untuk menghindari Reny Saragih pada saat sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di halaman parkir Indomaret Taman Kenari Desa. Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor;

- Bahwa menurut terdakwa alasan terdakwa menghindari Reny Saragih tersebut karena terdakwa sedang membawa kedua anak terdakwa dan tidak mau terjadi adanya keributan dengan Reny Saragih ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah lalu Terdakwa kembali lagi ke tempat parkir Indomaret tersebut dengan membawa sebilah golok dan melihat Saksi Kevin berada disitu lalu menghampirinya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak duel saksi Kevin dengan tangan kanan terdakwa memegang golok dan tangan kiri terdakwa menunjuk ke arah Kevin sambil berkata "Kalo Lu Berani, Ambil Golok Lu", kemudian terdakwa menghampiri Kevin kemudian datang saksi Reny Saragih keluar dari Indomaret lalu terdakwa mundur dan kembali ke sepeda motor sambil berkata "Bukan Saya Yang Punya Hutang Ya, Ko Jadi Ke Saya" lalu setelah itu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa menurut terdakwa cara terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis golok yang terdakwa gunakan pada saat kejadian terhadap saksi Kevin tersebut menurut terdakwa temukan dirumput-rumput didekat saluran air pinggir jalan perumahan taman kenari yang langsung terdakwa ambil untuk menakut-nakuti saksi Kevin;
- Bahwa menurut terdakwa kalau terdakwa telah membuang senjata tajam jenis golok tersebut di saluran air dekat Bale Kenari;
- Bahwa menurut terdakwa kalau terdakwa membawa golok untuk menakut-nakuti dan menjaga harga diri;
- Bahwa terdakwa menyesal sekali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **BORDEN RUMAHORBU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa
 - Bahwa saksi pernah datang kerumah Reny Saragih pada tanggal 1 Pebruari 2022 sekitar jam 3 sore (jam 15.00) tetapi ketika saksi datang tidak ada orangnya (Reny Saragih)
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi kalau Reny Saragih sedang berada dirumah keluarganya.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampai sekarang saksi belum bertemu dengan Reny Saragih

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan ;

2. **A HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa pekerjaan saksi adalah security di perumahan Taman Kenari. Desa. Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor
- Bahwa saat kejadian saksi ada di pos security
- Bahwa saksi melihat kedua kejadiannya tersebut :
- Bahwa Terdakwa dan bu Reny tinggal dalam 1 (satu) kompleks tetapi beda RT dan RW :
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam berupa golok dan mengajak berantem ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan keluarganya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan ;

3. **REZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam toko Indomaret sedang melayani pembeli;
- Bahwa ketika kejadian pertama saksi melihat adu mulut antara bu Reni dan Terdakwa Samuel namun saksi tidak mengetahui secara jelas apa yang mereka ributkan;
- Bahwa menurut saksi ketika kejadian kedua Terdakwa Samuel ada membawa golok ;
- Bahwa saksi melihat kalau saksi Kevin mendorong-dorong motor Terdakwa Samuel sampai Terdakwa Samuel mau jatuh;
- Bahwa menurut saksi keributan tersebut karena masalah hutang tapi saksi tidak mengetahui selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar foto saat kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar jam 16.10 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju ke Indomaret Taman Kenari Desa. Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor;
- Bahwa sesampainya di halaman Parkir Indomaret Taman Kenari Desa. Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor lalu terdakwa bertemu dengan saksi. RENY SARAGIH dan anaknya yaitu saksi KEVIN ANDREAS kemudian saksi. RENY SARAGIH ada menegur terdakwa yang pada waktu itu ada diparkiran Indomaret dengan sepeda motornya dengan mengatakan "INI NI yang maki-maki saya, kamu bilang ga ada bukti, kamu bilang saya dicera" dan membahas masalah hutang orang tua terdakwa;
- Bahwa mendengar ucapan Saksi Reni Saragih tersebut kemudian Terdakwa berusaha menghindarinya dengan pergi dari tempat parkir Indomaret tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah lalu Terdakwa kembali lagi ke tempat parkir Indomaret tersebut dengan membawa sebilah golok dan melihat Saksi Kevin berada disitu lalu menghampirinya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak duel saksi Kevin dengan tangan kanan terdakwa memegang golok dan tangan kiri terdakwa menunjuk ke arah Kevin sambil berkata "Kalo Lu Berani, Ambil Golok Lu", kemudian terdakwa menghampiri Kevin kemudian datang saksi Reny Saragih keluar dari Indomaret lalu terdakwa mundur dan kembali ke sepeda motor sambil berkata "Bukan Saya Yang Punya Hutang Ya, Ko Jadi Ke Saya" lalu setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu perbuatan
3. Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Cbi



perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang bisa dipertanggung jawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa saat ini yang sedang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa berdasarkan surat dakwaan adalah Samuel Fernando Saragi Anak Dari Daulat Saragi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi bahwa benar terdakwa Samuel Fernando Saragi Anak Dari Daulat Saragi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (perbuatan paksaan) terhadap orang lain adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tentang penerapan Pasal 335 KUHP tersebut dalam praktek peradilan, Mahkamah Agung R.I. dalam menerapkan Pasal 335 KUHP tersebut menekankan pada penafsiran terhadap “unsur paksaan” sebagai unsur utama yang harus ada dalam unsur ini yang mana unsur paksaan menurut Mahkamah Agung tidak selalu di terjemahkan dalam bentuk paksaan fisik akan tetapi dapat pula dalam bentuk paksaan psychis;

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur paksaan baik bersifat fisik maupun psychis tersebut dapat berakibat fatal bagi pelakunya jika perbuatan memaksa orang lain tersebut tidak disukai atau tidak dapat diterima oleh pihak yang menjadi korban dari perbuatan paksaan tersebut walaupun akibat perbuatannya tidak membahayakan jiwa korban atau penderita, akan tetapi ada perasaan yang sungguh tidak enak dirasakan oleh si penderita atau korban;



Menimbang, bahwa rasa tidak enak tersebut dapat berbagai macam bentuknya baik berupa rasa cemas, takut, dongkol, malu, emosi meninggi, kendala takut menghadapi ancaman hukuman, malu dengan masyarakat, keterbatasan karena lemahnya fisik dan kurangnya kekuatan sehingga membuat si penderita atau korban menahan gejala emosinya untuk membalas namun dengan berbagai kendala dan keterbatasan membuat si penderita atau korban tidak dapat melakukan pembalasan terhadap paksaan yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan paksaan (memaksa) harus ditujukan pada orang lain untuk berbuat, tiada berbuat atau membiarkan sesuatu. Perbuatan paksaan itu bertujuan atau berkehendak agar orang lain ;

- Berbuat sesuatu yaitu agar orang lain melakukan perbuatan sesuatu yang positif.
- Tiada berbuat yaitu agar orang lain tidak melakukan sesuatu perbuatan hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi.
- Membiarkan sesuatu yaitu agar orang lain mengalami sesuatu keadaan yang tidak dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan unsur paksaan (memaksa) orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu perbuatan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar jam 16.10 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju ke Indomaret Taman Kenari Desa. Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa sesampainya di halaman Parkir Indomaret Taman Kenari Desa. Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor lalu terdakwa bertemu dengan saksi. RENY SARAGIH dan anaknya yaitu saksi KEVIN ANDREAS kemudian saksi. RENY SARAGIH ada menegur terdakwa yang pada waktu itu ada diparkiran Indomaret dengan sepeda motornya dengan mengatakan "INI NI yang maki-maki saya, kamu bilang ga ada bukti, kamu bilang saya diceraikan" dan membahas masalah hutang orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa mendengar ucapan Saksi Reni Saragih tersebut kemudian Terdakwa berusaha menghindarinya dengan pergi dari tempat parkir Indomaret tersebut;



Menimbang, bahwa selain itu pada keributan pertama antara Terdakwa dengan saksi Reni Saragi dan saksi Kevin Andreas juga telah dipisahkan oleh saksi Abdul Hamid petugas Security perumahan yang berdekatan dengan lokasi kejadian perkara;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah lalu Terdakwa kembali lagi ke tempat parkir Indomaret tersebut dengan membawa sebilah golok dan melihat Saksi Kevin berada disitu lalu menghampirinya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengajak duel saksi Kevin dengan tangan kanan terdakwa memegang golok dan tangan kiri terdakwa menunjuk ke arah Kevin sambil berkata "Kalo Lu Berani, Ambil Golok Lu", kemudian terdakwa menghampiri Kevin kemudian datang saksi Reny Saragih keluar dari Indomaret lalu terdakwa mundur dan kembali ke sepeda motor sambil berkata "Bukan Saya Yang Punya Hutang Ya, Ko Jadi Ke Saya" lalu setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut majelis hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur memaksa orang lain untuk membiarkan sesuatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur memaksa orang lain untuk membiarkan sesuatu perbuatan selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang telah memaksa orang lain untuk membiarkan sesuatu perbuatan tersebut bersifat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Melawan Hukum berasal dari kata *wederrechtelijk* yang menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukannya yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa penerapan pasal 335 KUHP juga mengandung nilai filsafat hukum yang dapat di tafsirkan agar jangan terjadi suatu perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*) antara pelaku dengan korban, selain itu pasal 335 KUHP sebagai hukum positif menciptakan cara membuat keseimbangan yaitu untuk menetralsir perasaan yang tidak enak tersebut perlu campur tangan institusi penengah yaitu peradilan agar masing-masing pihak yang terlibat konflik (antara pelaku dengan korban) menjadi terlidungi dan tersadarkan;

Menimbang, bahwa dalam fakta fakta hukum di persidangan pada saat Terdakwa berada di Pelataran parkir Indomaret kemudian terdakwa mengajak



duel saksi Kevin dengan tangan kanan terdakwa memegang golok dan tangan kiri terdakwa menunjuk ke arah Kevin sambil berkata "Kalo Lu Berani, Ambil Golok Lu", kemudian terdakwa menghampiri Kevin kemudian datang saksi Reny Saragih keluar dari Indomaret lalu terdakwa mundur dan kembali ke sepeda motor sambil berkata "Bukan Saya Yang Punya Hutang Ya, Ko Jadi Ke Saya" lalu setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim perbuatan terdakwa yang berusaha untuk menyelesaikan kesalahpahaman mengenai masalah Hutang Piutang dengan cara mengancam saksi Kevin Andreas maupun saksi Reny Saragih dengan mengacungkan golok dan mengajak berkelahi merupakan perbuatan main hakim sendiri (eigen richting) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut serta bersifat melawan hukum, merupakan suatu tindak pidana dan tidak seimbang dengan kepentingan yang dibela oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang memaksa orang lain untuk membiarkan suatu perbuatan tersebut adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melawan hukum memaksa orang lain untuk membiarkan sesuatu perbuatan telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa alat penggerak yang dipergunakan oleh terdakwa dalam perbuatan memaksa orang lain untuk membiarkan suatu perbuatan terdiri atas 4 jenis cara, yaitu :

- Kekerasan : pemakaian kekuatan atau kekuasaan secara tidak sah;
- Perbuatan lain : semua perbuatan yang tidak termasuk dalam pengertian kekerasan tetapi juga tidak berupa kata-kata / ancaman;
- Perlakuan yang tidak menyenangkan : setiap perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain, hingga perbuatan yang tidak menyenangkan itu bersifat subjektif;
- Ancaman kekerasan : setiap perbuatan baik berupa kata-kata atau tindakan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa keempat alat penggerak tersebut diatas sebagai dasar unsur ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;



Menimbang, bahwa unsur memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan tersebut tidak tak terbatas ditujukan kepada orang itu sendiri melainkan juga dapat ditujukan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar jam 16.10 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju ke Indomaret Taman Kenari Desa. Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa sesampainya di halaman Parkir Indomaret Taman Kenari Desa. Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor lalu terdakwa bertemu dengan saksi. RENY SARAGIH dan anaknya yaitu saksi KEVIN ANDREAS kemudian saksi. RENY SARAGIH ada menegur terdakwa yang pada waktu itu ada diparkiran Indomaret dengan sepeda motornya dengan mengatakan "INI NI yang maki-maki saya, kamu bilang ga ada bukti, kamu bilang saya dicerai" dan membahas masalah hutang orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa mendengar ucapan Saksi Reni Saragih tersebut kemudian Terdakwa berusaha menghindarinya dengan pergi dari tempat parkiran Indomaret tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu pada keributan pertama antara Terdakwa dengan saksi Reni Saragi dan saksi Kevin Andreas juga telah dipisahkan oleh saksi Abdul Hamid petugas Security perumahan yang berdekatan dengan lokasi kejadian perkara;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah lalu Terdakwa kembali lagi ke tempat parkiran Indomaret tersebut dengan membawa sebilah golok dan melihat Saksi Kevin berada disitu lalu menghampirinya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengajak duel saksi Kevin dengan tangan kanan terdakwa memegang golok dan tangan kiri terdakwa menunjuk ke arah Kevin sambil berkata "Kalo Lu Berani, Ambil Golok Lu", kemudian terdakwa menghampiri Kevin kemudian datang saksi Reny Saragih keluar dari Indomaret lalu terdakwa mundur dan kembali ke sepeda motor sambil berkata "Bukan Saya Yang Punya Hutang Ya, Ko Jadi Ke Saya" lalu setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis golok yang terdakwa gunakan pada saat kejadian terhadap saksi Kevin tersebut menurut terdakwa temukan dirumput-rumput didekat saluran air pinggir jalan perumahan taman kenari yang langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil untuk menakut-nakuti saksi Kevin dan setelah selesai peristiwa kedua tersebut terdakwa telah membuang golok tersebut di saluran air dekat Bale Kenari;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa kalau terdakwa membawa golok untuk menakut-nakuti dan menjaga harga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reni Saragi dan saksi Kevin Andreas akibat perbuatan Terdakwa yang mengacungkan golok dan mengajak saksi Kevin Andreas berkelahi mengakibatkan trauma bagi saksi Reni Saragi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang telah mengacungkan golok dan mengajak saksi Kevin Andreas berkelahi telah mengakibatkan saksi Reni Saragi mengalami trauma menurut majelis hakim perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan memakai sesuatu perbuatan lain dan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena semua unsur-unsur dalam pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan juga sikap perilaku dari terdakwa pada saat menjalani persidangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana sebagaimana yang terkandung dalam tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum dirasa agak berat;

Menimbang berdasarkan hal tersebut di atas, maka majelis hakim berketetapan bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini di bawah, menurut hemat majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- | | | |
|---|-------------------------|----------|
| - | Perbuatan | Terdakwa |
| | meresahkan masyarakat ; | |

Hal-hal yang meringankan

- | | | | |
|---|-------------------|-----------|--------|
| - | Terdakwa | belum | pernah |
| | dihukum; | | |
| - | Terdakwa | merupakan | tulang |
| | punggung keluarga | | |

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto saat kejadian statusnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Samuel Fernando Saragi Anak Dari Daulat Saragi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum memaksa orang lain untuk membiarkan sesuatu perbuatan dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar foto saat kejadian statusnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. , Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TEUKU UMAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nasran Aziz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Teuku Umar, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)